BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 49 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dan diawasi kinerjanya oleh Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa kedudukan Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir perubahan peraturan perundangan terkait Desa dan menampung kebutuhan sesuai perkembangan terjadi di daerah Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jorong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman yang berkedudukan dibawah Nagari.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Wali Jorong adalah Kepala Jorong.
12. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
15. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Panitia Pemilihan Bamus Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan pengisian keanggotaan Bamus Nagari.
17. Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat Pilwana adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Nagari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Nagari.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
19. Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat P2WN adalah panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan Pilwana.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat tempat pemungutan suara.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan Suara pada hari pemungutan suara.
22. Calon Wali Nagari adalah peserta pemilihan yang diusulkan yang telah memenuhi persyaratan.
23. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon.

BAB II
PEMERINTAH NAGARI
Bagian Kesatu
Wali Nagari

Paragraf 1
Pilwana

Pasal 2

(1) Pilwana dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2) Pilwana serentak satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Nagari dalam wilayah Daerah.
(3) Pilwana secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari;
    b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
(4) Pilwana secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(5) Pilwana secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

(1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Nagari dikarenakan pelaksanaan Pilwana serentak, diangkat penjabat Wali Nagari dari pegawai negeri sipil dilingkungan Kabupaten sampai dengan dilantiknya Wali Nagari defenitif.
(2) Wali Nagari yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan februari 2024 dapat diperpanjang 2 (dua) tahun, dan/atau sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan serentak sepanjang tidak melewati 2 (dua) tahun masa jabatan.
(3) Pemilihan Wali Nagari serentak di Daerah dilaksanakan pada tahun 2026 dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk seterusnya dapat dilaksanakan pemilihan serentak dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun kedepan.
(5) Waktu Pilwana serentak ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
P2WN

Pasal 4

(1) P2WN terdiri atas :
    a. P2WN tingkat Kabupaten; dan
    b. P2WN tingkat Nagari.
(2) Bupati membentuk P2WN tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
    a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, kepala kepolisian resor, kepala kejaksaan negeri, dan komandan distrik militer di Daerah;
    b. satuan tugas penanganan bencana sosial, bencana alam, bencana non alam, dan pandemi sebagaimana status yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
    c. unsur terkait lainnya yaitu Unsur Forum Koordinasi Pimpinan kecamatan yaitu camat, kepala kepolisian sektor, dan komandan rayon militer di kecamatan.
(4) P2WN tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
    b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilwana terhadap P2WN tingkat Nagari;
    c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
    f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana tingkat Kabupaten;
    g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilwana dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
    h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5) Tugas P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada P2WN Nagari.

Pasal 5

(1) Bamus Nagari membentuk P2WN tingkat Nagari melalui hasil musyawarah Nagari dan menyampaikan secara tertulis kepada Bupati

(2) P2WN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang jumlahnya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3) Syarat untuk menjadi anggota P2WN adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili dalam wilayah Nagari;
d. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada pemilihan umum;
e. terdaftar sebagai pemilih; dan
f. tidak menjadi tim Kampanye salah satu calon.
(4) P2WN sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.
(5) Apabila anggota P2WN terdaftar sebagai salah satu Bakal Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia pemilihan, sehingga kedudukannya diganti dengan yang lain.
(6) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bamus Nagari.
(7) P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Wali Nagari terpilih;
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
m. membentuk KPPS.
(8) P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:
a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
b. menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik P2WN berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Bamus Nagari; dan
e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 6

(1) KPPS dibentuk oleh P2WN tingkat Nagari.
(2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima)

(3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan bertanggung jawab kepada P2WN tingkat Nagari.
(4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak P2WN ditetapkan.
(5) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
(6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat berita acara hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada P2WN tingkat Nagari.

Pasal 7

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayah kerja KPPS;
d. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat dan sudah mempunyai pengalaman menjadi panitia pada Pilwana dan/atau Pemilihan Umum;
e. terdaftar sebagai pemilih; dan
f. tidak menjadi tim Kampanye salah satu calon.

Paragraf 3
Biaya Pemilihan Wali Nagari

Pasal 8

(1) Biaya Pilwana dan tugas P2WN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
(2) P2WN tidak dibenarkan memungut biaya pemilihan dari calon Wali Nagari.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pilwana

Pasal 9

Pilwana dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Pasal 10

Masa persiapan pemilihan meliputi:
a. pemberitahuan Bamus Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan P2WN oleh Bamus Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwana oleh P2WN;
d. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

e. perencanaan biaya Pilwana diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2WN; dan
f. persetujuan biaya Pilwana dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2WN.

Pasal 11

Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk di daerah pemilihan dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemilihan dan atau sudah/pernah menikah.

Pasal 12

(1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
    c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 13

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 14

(1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan berdasarkan nomor identitas kependudukan dan atau surat keterangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Nagari, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Wali Nagari.
(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dijabat oleh ketua KPPS, karena:
    a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
e. telah meninggal dunia;
f. pindah domisili ke daerah lain; atau
g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2WN menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan oleh P2WN pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Nagari dan Jorong untuk mendapat tanggapan masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
d. pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2WN segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada P2WN melalui petugas Nagari atau Jorong.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2WN serta dibubuhi cap.

Pasal 20

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh P2WN.

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di sekretariat P2WN atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2WN menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

P2WN menyusun daftar pemilih tetap dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk data P2WN dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS.

Pasal 24

Dalam hal Pilwana, P2WN menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 26

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPPS melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh KPPS berdasarkan daftar pemilih.

Pasal 27

(1) Petugas KPPS mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh P2WN tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, P2WN membubuhkan catatan

Pasal 29

Peserta pemilihan adalah bakal calon yang diusulkan oleh anggota Bamus Nagari dari masing-masing unsur dengan melampirkan rekomendasi dari unsur yang diwakili atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dari Bakal Calon yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Anggota P2WN yang dicalonkan menjadi calon Wali Nagari, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan P2WN sejak tanggal didaftarkan.
(2) Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari yang mencalonkan diri sebagai Wali Nagari diberi cuti oleh camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih oleh P2WN.
(3) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Bakal calon Wali Nagari didaftarkan kepada P2WN selama masa pendaftaran.
(2) Masa pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon oleh P2WN.

Pasal 32

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
l. hafal bacaan sholat dan bisa membaca Al-Quran bagi calon Wali Nagari yang beragama islam dan untuk yang beragama lain disesuaikan dengan ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan saat mendaftar, meliputi:

a. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. photo copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
f. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas;
g. surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
k. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
l. daftar Riwayat Hidup;
m. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
n. surat izin dari Bupati untuk maju menjadi Calon Wali Nagari bagi bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil;
o. surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
p. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan partai politik jika terpilih menjadi Wali Nagari bagi bakal calon yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik disemua tingkatan kepengurusan;
q. surat keterangan pengunduran diri dari calon anggota legislatif yang ditandatangani ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Provinsi/Pusat bagi bakal calon yang terdaftar sebagai calon tetap anggota legislatif;
r. daftar dukungan berupa tanda tangan dari warga masyarakat Nagari minimal 50 (lima puluh)orang disertai fotocopi KTP pendukung bagi bakal calon; dan
s. surat pernyataan kesediaan tinggal/berdomisili di Nagari yang bersangkutan jika terpilih menjadi Wali Nagari bagi bakal calon yang tinggal/berdomisili di luar Nagari yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam Pilwana, Penjabat Wali Nagari tidak boleh mencalonkan diri menjadi calon Wali Nagari.

Pasal 35

(1) P2WN melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada P2WN mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti P2WN.
(6) P2WN memintakan kepada Kerapatan Adat Nagari untuk Klarifikasi tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.

Pasal 36

P2WN memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada bakal calon paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 37

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh P2WN, Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 38

Bakal Calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

Pasal 39

(1) P2WN melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh P2WN, bakal calon tidak dapat lagi memperbaikinya.
(3) P2WN memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon.
(4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 4 (empat) hari.

Pasal 40

(1) Bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan dinyatakan lolos penyaringan oleh P2WN dalam Rapat Pleno P2WN.
(2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan P2WN dengan jumlah calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Apabila Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada maka dibuka kembali penjaringan atau

penyaringan Bakal Calon Wali Nagari oleh P2WN selama 15 (lima belas) hari setelah diumumkan pendaftaran ulang calon Wali Nagari.

(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2WN memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

(5) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Wali Nagari terdaftar, P2WN bersama-sama dengan Bamus Nagari menetapkan calon Wali Nagari terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(6) Apabila Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka diadakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang calon yang berhak dipilih.

(7) Penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh P2WN dengan cara melakukan uji visi misi terhadap bakal calon Wali Nagari dalam sidang paripurna istimewa Bamus Nagari dan mempertimbangkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

(8) Penentuan lima orang calon yang berhak maju dalam pemilihan Wali Nagari ditentukan oleh anggota Bamus Nagari dengan cara musyawarah mufakat atau dengan sistem suara terbanyak.

Pasal 41

(1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh P2WN.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.

(4) P2WN mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 42

Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), yang bersangkutan dilarang mengundurkan diri.

Pasal 43

(1) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye, maka calon tersebut tidak dapat digantikan oleh calon pengganti.

(2) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilwana dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan Pilwana ditunda paling lambat 20 (dua puluh) hari dan dibuka pendaftaran calon baru paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap dan P2WN melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan calon pengganti paling lambat 5 (lima) hari sejak calon pengganti didaftarkan.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 44

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
(2) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh wilayah Nagari.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim Kampanye yang dibentuk oleh calon.
(4) Penanggung jawab Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim Kampanye.
(5) Dalam Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan menghadiri Kampanye.

Pasal 45

(1) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang.
(3) Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh P2WN dengan memperhatikan usul dari calon.
(4) Hari pertama Kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
(5) Bentuk dan format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan.
(6) Apabila calon terpilih menjadi Wali Nagari, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dokumen resmi Nagari.

Pasal 46

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh P2WN;
g. rapat umum;
h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.
(2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
(3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media

dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dilaksanakan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon.

(5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Nagari setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

(6) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta Kampanye calon lainnya.

(7) Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h, diselenggarakan oleh P2WN dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta Kampanye calon lainnya.

(8) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 48

(1) Calon wajib menyampaikan materi Kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(2) Penyampaian materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

(3) Dalam Kampanye pemilihan, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan Kampanye, calon atau tim Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Wali Nagari;
d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Nagari;
j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki

l. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Pasal 50

Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota Bamus Nagari sebagai peserta Kampanye dan juru Kampanye dalam pemilihan.

Pasal 51

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m yang merupakan pelanggaran tata cara Kampanye dikenai sanksi:
    a. peringatan tertulis apabila penyelenggara Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
    b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.
(3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Dana Kampanye bersumber dari:
a. calon; dan/atau
b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Paragraf 6
Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 53

(1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Wali Nagari berakhir.
(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
(4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
(5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 54

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak suara sebagai tempat surat suara dan kartu pemilih yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 55

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat

dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

(2) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh P2WN dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) P2WN menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh P2WN dan dibantu oleh Pemerintah Nagari.
(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 57

(1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 58

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
    a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
    b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja sepanjang sungai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 60

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2WN.

Pasal 61

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
    a. pembukaan kotak suara;
    b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 62

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 63

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

(3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh P2WN.

Pasal 64

Suara untuk pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 65

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai dalam hari yang sama.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
   b. jumlah pemilih dari TPS lain;
   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon dan warga

(5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
(6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(8) Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(11) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(13) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P2WN segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, P2WN membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Nagari dan dapat dihadiri oleh saksi calon, dan warga masyarakat.
(2) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada P2WN.
(3) calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh P2WN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, P2WN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPPS, P2WN membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota P2WN serta ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
(7) P2WN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P2WN kepada saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 67

(1) Penetapan calon terpilih oleh P2WN diputuskan dalam rapat pleno P2WN untuk menetapkan calon terpilih selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
(2) penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bamus Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(3) Bamus Nagari melaporkan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari P2WN.

Pasal 68

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penetapan hasil pemilihan oleh Bamus Nagari ke Bupati melalui camat.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon dan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti-bukti pelanggaran.
(3) P2WN tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan keberatan hasil pemilihan dari calon.
(4) Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, P2WN tingkat Kabupaten menggali informasi dari P2WN tingkat Nagari serta pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi tentang pemilihan.
(5) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan rekomendasi P2WN tingkat Kabupaten, paling lambat 20 (dua puluh) hari.
(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan tim terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
   a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
   b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
   c. saksi, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
   d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
   e. teriadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat P2WN, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

Pasal 70

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian tim terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
    a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
    c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
    d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 71

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, diputuskan oleh Bupati atas rekomendasi tim dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 72

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di sekretariat P2WN, kantor Wali Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 7
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 73

(1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2) Dalam hal calon yang perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 74

Dalam hal calon Wali Nagari terpilih berhalangan tetap dan/atau meninggal, yang mendapatkan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagi calon terpilih selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal 75

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, P2WN menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada Bamus Nagari dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
(2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, P2WN menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima P2WN dari APBD kepada Bamus Nagari.

Paragraf 8
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 76

(1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari Bamus Nagari.

Pasal 77

(1) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih.
(2) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Pelantikan Wali Nagari dilakukan secara serentak di tempat yang ditentukan oleh Bupati dan dapat disaksikan oleh masyarakat.
(4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari;
    b. pengambilan Sumpah Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah;
    d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    f. pembacaan Amanat Bupati; dan
    g. pembacaan doa.
(5) Susunan kata-kata sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :
    " Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta'at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "
(6) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 78

(1) Calon Wali Nagari terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum

pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari.

(2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Wali Nagari.

(2) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, asusila, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.

(3) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari.

(4) Calon Wali Nagari terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Wali Nagari dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wali Nagari dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari.

(5) Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 9
Serah Terima Jabatan

Pasal 80

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah dan pelantikan Calon Wali Nagari terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. monografi Nagari;

d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

Paragraf 10
Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 81

(1) Wali Nagari memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk masa jabatan Wali Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari.
(4) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 11
Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 82

(1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(2) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
    a. menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana Nagari dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
    c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
    d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
    e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berwenang:
    a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
    b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati;
    c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan aset Nagari;
    d. menetapkan peraturan Nagari;
    e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Nagari;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif;
n. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Nagari;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Nagari;
e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Nagari.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. mengundurkan diri sebagai Wali Nagari apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari;
i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik;
j. mengelola keuangan Nagari dan aset Nagari;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari;
l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
m. mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari;
n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari;
o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Wali Nagari wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari secara tertulis kepada masyarakat Nagari setempat setiap akhir tahun anggaran;
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Nagari;
c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran;
d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 84

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
    b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
    c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
    d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 85

(1) Wali Nagari wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b kepada Bupati melalui camat.
(2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
    b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
    c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
    d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 86

(1) Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Bamus Nagari secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Nagari.
(3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bamus Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Wali Nagari.

Pasal 87

Wali Nagari menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Nagari kepada masyarakat Nagari.

Pasal 88

(1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Wali Nagari dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawaban.

Pasal 90

(1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 91

(1) Wali Nagari berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
   d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
   e. adanya penataan terhadap Nagari;
   f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; dan/atau
   g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari melaporkan kepada Bupati melalui camat.
(4) Laporan Pimpinan Bamus Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
(5) Atas laporan Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 92

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 93

(1) Sehubungan dengan pemberhentian sementara Wali Nagari, Penghasilan Tetap Wali Nagari dibayarkan kepada yang bersangkutan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran penghasilan tetap dan tunjangan tidak dibayarkan.
(2) Pelaksanaan tugas Wali Nagari yang diberhentikan sementara dijalankan oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian Wali Nagari menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Pengesahan pemberhentian sementara Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada

Paragraf 13
Penjabat Wali Nagari

Pasal 95

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 96

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti tidak lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari pengganti antar waktu.

Pasal 97

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
b. memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah Nagari setempat;
c. apabila dalam wilayah Nagari setempat tidak terdapat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka penjabat Wali Nagari dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional umum dan berdomisili di wilayah kecamatan setempat; dan
d. apabila tidak terdapat pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional umum dalam wilayah Nagari setempat atau kecamatan setempat, maka penjabat Wali Nagari dapat berasal dari pegawai negeri sipil jabatan fungsional tertentu dan/atau pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 98

Camat menyampaikan usulan penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kepada Bupati setelah mendengar pertimbangan Bamus Nagari.

Pasal 99

Penjabat Wali Nagari mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan larangan serta hak yang sama dengan Wali Nagari.

Pasal 100

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik penjabat Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat Wali Nagari.

Pasal 101

Sebelum memangku jabatannya, penjabat Wali Nagari mengucapkan sumpah. Susunan kata-kata sumpah penjabat Wali Nagari adalah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, seiujur-jujurnya dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paragraf 14
Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 102

(1) Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari antar waktu hasil musyawarah Nagari.
(2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan.
(3) Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui musyawarah Nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 103

(1) Bamus Nagari membentuk panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu.
(2) Pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Bamus Nagari.
(3) Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu terdiri atas Perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
(4) Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Nagari.
(5) Panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan Bamus Nagari.

Pasal 104

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antar waktu.
(2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Nagari;
    b. tingkat pendidikan; dan/atau
    c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bamus Nagari menunda pelaksanaan musyawarah Nagari pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bamus Nagari.

Pasal 105

(1) Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh Bamus Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh panitia pemilihan kepada penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
   d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon Wali Nagari antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Nagari; dan
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari.

(4) Peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh Pemuda;
   d. perwakilan kelompok perempuan/bundo kanduang;
   e. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat/kearipan lokal setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jorong.

(7) Jumlah peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari dan Pemerintah Nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

a. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada Bamus Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh pelaporan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

b. ketua Bamus Nagari kepada bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Bamus Nagari; dan

c. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perangkat Nagari

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 106

(1) Perangkat Nagari terdiri atas:
   a. sekretariat Nagari;
   b. pelaksana Kewilayahan;dan
   c. pelaksana Teknis.
(2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.

Pasal 107

(1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Nagari dan dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 108

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan dan dapat berasal dari pegawai negeri sipil.
(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Wali Jorong.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 110

(1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari.
(2) Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris Nagari mempunyai fungsi:
    a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
    b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi Perangkat Nagari, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
    c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya; dan
    d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana APB Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 111

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
    a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi meliputi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Nagari, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi meliputi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya; dan
    c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana APB Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 112

(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala seksi bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Nagari;
    b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pernagarian, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
    c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 113

(1) Kepala Kewilayahan atau Wali Jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Jorong memiliki fungsi:
    a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan baik dalam bentuk kelahiran dan atau kematian, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
    b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
    d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 114

Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113, berhak:
a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 115

(1) Susunan organisasi Pemerintah Nagari disesuaikan dengan tingkat perkembangan Nagari yaitu:
    a. Nagari Swasembada;
    b. Nagari Swakarya; dan
    c. Nagari Swadaya.
(2) Nagari Swasembada sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah

atau memiliki jumlah pendapatan asli Nagari diatas Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) per tahun, dan wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(3) Nagari Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Nagari yang memiliki jumlah penduduk 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa atau memiliki jumlah pendapatan asli Nagari Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) per tahun, dan dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(4) Nagari Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Nagari yang memiliki jumlah penduduk dibawah 2.000 (dua ribu) jiwa atau memiliki jumlah pendapatan asli Nagari kurang dari Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) per tahun, dan memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 116

(1) Perangkat Nagari diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Wali Nagari dari warga Nagari dan/atau pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berpendidikan Strata satu (S 1) bagi calon sekretaris Nagari dari non pegawai negeri sipil;
   c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat bagi calon Perangkat Nagari kecuali selaku Sekretaris Nagari;
   d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
   e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. bisa membaca al-quran bagi calon Perangkat Nagari yang beragama islam, dengan ketentuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
   b. bisa mengoperasikan komputer minimal program *office*;
   c. untuk posisi Kepala urusan Keuangan diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi dan pernah bekerja dibidang keuangan pada lembaga/instansi lain yang dibuktikan dengan pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
   d. untuk posisi Kepala seksi Kesejahteraan diutamakan yang memiliki keahlian dalam urusan pembangunan fisik/teknik sipil; dan
   e. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 117

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Nagari sebelumnya;
h. surat izin dari Bupati untuk menjadi calon Perangkat Nagari yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan
i. surat permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 118

(1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. Wali Nagari membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
   b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh tim;
   c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Nagari kosong atau diberhentikan;
   d. calon Wali Jorong diusulkan oleh masyarakat setempat melalui Musyawarah Mufakat kepada Wali Nagari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang; dan
   e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada camat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 119

(1) Wali Nagari mengusulkan pemberhentian Perangkat Nagari kepada Bupati.
(2) Perangkat Nagari berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.
(3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari.

(4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

(1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
   a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
   b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
   c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
   d. melanggar larangan sebagai Perangkat Nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian sementara Perangkat Nagari dan pengembalian kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Nagari lain yang tersedia.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Perintah Tugas.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
   a. mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari; atau
   b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari.

(5) Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

(6) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar Perangkat Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan tanpa adanya pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong dengan ketentuan berdasarkan pertimbangan kompetensi Perangkat Nagari, kinerja Perangkat Nagari dan kualifikasi pendidikan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian jabatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pasal 122

(1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
(3) Persyaratan Untuk dapat diangkat sebagai staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
    b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    c. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan selama menjabat;
    d. bisa mengoperasikan komputer minimal program microsoft word dan excel; dan
    e. bisa membaca al-quran.

Bagian Keempat
Tata kerja

Pasal 123

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memakai pakaian dinas dan atribut yang ditetapkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari wajib mentaati jam kerja dan disiplin kerja.
(3) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas mempunyai hak cuti.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, jam kerja, disiplin kerja dan hak cuti Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 124

(1) Evaluasi terhadap Perangkat Nagari dan staf Nagari dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan rekomendasi dari Camat berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

(1) Perangkat Nagari dan staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.
(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Barat, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan APB Nagari, dan sumber lain yang sah.

BAB III
BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu
Kedudukakan, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 126

Bamus Nagari merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Nagari yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 127

Bamus Nagari mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Paragraf 3
Wewenang

Pasal 128

Bamus Nagari Mempunyai Wewenang:
a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, peraturan Wali Nagari dan keputusan Wali Nagari;
c. membentuk P2WN;
d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyusun tata tertib;
f. mengajukan rancangan peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
g. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
h. menyusun dan menyampaikan usulan rencanan biaya operasional Bamus Nagari kepada Wali Nagari untuk dilokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
i. mengelola biaya Operasional Bamus Nagari; dan
j. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Hak

Pasal 129

(1) Bamus Nagari berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. mendapatkan tunjangan dari APB Nagari yang bersumber dari alokasi dana Nagari dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Nagari.

(2) Hak Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamus Nagari.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari :
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjumgan lapangan yang dilakukan dalam negeri.
b. penghargaan dari Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Bamus Nagari yang berprestasi.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 130

Anggota Bamus Nagari Wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nagari;
d. mendahulukan kepentingan Umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 131

Anggota Bamus Nagari dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Nagari, mendiskreditkan warga masyarakat;
b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah /janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota DPR/DPD/DPRD dan jabatan lain yang ditentukan undang-undang;
f. sebagai pelaksana proyek Nagari/Tim Pelaksana Kegiatan Nagari;
g. menjadi Pengurus partai politik; dan
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketiga
Pemilihan, Peresmian dan pemberhentian

Pragraf 1

Pasal 132

(1) Anggota Bamus Nagari terdiri atas unsur Ninik Mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan utusan pemuda yang ada dalam Nagari.
(2) Ninik mamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang diangkat oleh anak kemenakan dalam suatu suku sebagai penghulu di suku tersebut dan bergelar Datuak.
(3) Alim ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan berakhlak baik.
(4) Bundo kanduang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang merupakan tokoh perempuan di Nagari.
(5) Cadiak pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang memiliki pengetahuan luas dan intelektual.
(6) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak Nagari yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan berumur maksimal 40 (empat puluh) tahun.
(7) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(8) Jumlah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan).
(9) Penetapan jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 133

Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal berdasarkan jumlah penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa = 5 (lima) orang Anggota;
b. jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa = 7 (tujuh) orang Anggota;
c. jumlah penduduk 4.000 (empat ribu) jiwa keatas = 9 (sembilan) orang Anggota.

Pasal 134

Komposisi keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ditentukan sebagai berikut :

a. jumlah anggota 5 (lima) orang, masing-masing unsur diwakili oleh 1 (satu) orang;
b. jumlah anggota 7 (tujuh) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari Ninik mamak, 1 (satu) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kanduang dan 1 (satu) orang dari Pemuda;
c. jumlah anggota 9 (sembilan) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Ninik Mamak, 2 (dua) orang Alim Ulama, 2 (dua) orang Cadiak Pandai, 1 (satu) orang Bundo Kanduang dan 2 (dua) orang Pemuda.

Pasal 135

Calon anggota Bamus Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
g. menetap di Nagari yang bersangkutan minimal setahun sebelum pemilihan anggota Bamus Nagari; dan
h. wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis.

Pasal 136

(1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wali Nagari membentuk panitia pengisian keanggotaan Bamus Nagari, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bamus Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Nagari.
(3) Bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari.
(4) Pemilihan calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.
(5) Panitia pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan komposisi yang proporsional.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

(1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis melalui Wali Jorong tentang berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari paling lambat 15 (lima belas) hari sejak panitia pengisian terbentuk.
(2) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan resmi diterima, Wali Jorong mengadakan musyawarah masyarakat Jorong untuk memilih bakal calon anggota Bamus Nagari.
(3) Musyawarah masyarakat Jorong memilih sebanyak 4 (empat) orang bakal calon anggota Bamus Nagari yang terdiri dari 1 (satu) orang alim ulama, 1 (satu) orang cadiak pandai, 1 (satu) orang dari pemuda, dan 1 (satu) orang dari bundo kanduang untuk selanjutnya diajukan ke panitia pemilihan.
(4) Khusus untuk bakal calon anggota Bamus Nagari yang berasal dari unsur ninik mamak, panitia pemilihan meminta secara tertulis kepada forum/organisasi ninik mamak yang ada di Nagari tersebut untuk mengutus nama bakal anggota Bamus Nagari yang berasal dari Unsur Ninik Mamak.
(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengajuan bakal calon dari masing-masing Jorong dan dari forum ninik mamak, panitia pemilihan

mengadakan seleksi administrasi persyaratan calon selama maksimal 3 (tiga) hari.

(6) Bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam daftar calon.

(7) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon, panitia pemilihan memfasilitasi calon yang telah ditetapkan untuk melakukan musyawarah/mufakat untuk memilih anggota Bamus Nagari yang berasal dari calon yang hadir.

(8) Jika musyawarah mufakat tidak dapat melahirkan kesepakatan maka pemilihan dilakukan dengan sistem pemilihan suara terbanyak.

Paragraf 2
Peresmian Anggota

Pasal 138

(1) Peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Wali Nagari.

(2) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat.

(3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

(4) Susunan kata sumpah anggota Bamus Nagari sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Pengucapan sumpah jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didampingi oleh rohaniawan;

(6) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah.

Pragraf 3
Pemberhentian Anggota

Pasal 139

(1) Anggota Bamus Nagari Berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
d. tidak melaksanakan kewajiban;

f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus Nagari;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Jorong menjadi Nagari, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.

(3) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh Pimpinan Bamus Nagari kepada Camat atas dasar hasil musyawarah Bamus Nagari.
(4) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian anggota Bamus Nagari, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengisian Keanggotaan Bamus Nagari Antar Waktu

Pasal 140

(1) Pengisian keanggotaan Bamus Nagari antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari Nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari.
(2) Pengisian keanggota Bamus Nagari antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Bamus Nagari melalui Wali Nagari.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Stuktur Organisasi

Paragraf 1
Masa Jabatan

Pasal 141

(1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
(2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 142

(1) Kelembagaan Bamus Nagari terdiri atas :
a. pimpinan; dan
b. bidang.
(2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan pembinaan

b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

(5) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamus Nagari.

Pasal 143

(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, Bamus Nagari dibantu oleh Sekretariat Bamus Nagari.

(2) Sekretariat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Bamus Nagari dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Wali Nagari atas usulan pimpinan Bamus Nagari.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari staf sekretariat Bamus Nagari secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan Bamus Nagari dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

(4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai staf sekretariat Bamus Nagari sama dengan syarat-syarat pengangkatan staf Perangkat Nagari.

Bagian Kelima
Paraturan Tata Tertib Bamus Nagari

Pasal 144

(1) Bamus Nagari menyusun tata tertib Bamus Nagari.

(2) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari.

(3) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus Nagari;
   b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus Nagari Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
   c. waktu musyawarah Bamus Nagari;
   d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
   e. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
   f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dan anggota Bamus Nagari;
   g. pembuatan berita acara musyawarah Bamus Nagari.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. pelaksanaan jam musyawarah;
   b. tempat musyawarah;
   c. jenis musyawarah; dan
   d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.

(5) Peraturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
   a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
   b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
   c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
   d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antar waktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Wali Nagari; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
b. penyampaian jawaban atau pendapatan Wali Nagari atas pandangan Bamus Nagari;
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapatan Wali Nagari; dan
d. tindakan lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.

(8) pengaturan mengenai penyusunan berita acara Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. pendatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Musyawarah Bamus Nagari

Pasal 145

Mekanisme musyawarah Bamus Nagari sebagai berikut:
a. musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari;
b. musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari;
c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus Nagari.

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja Bamus Nagari dengan Lembaga Lainnya

Pasal 146

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari Bamus Nagari dan lembaga Nagari lainnya, Bamus Nagari dapat mengusulkan kepada Wali Nagari untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Nagari.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/kepala kelembagaan Nagari yang telah dibentuk.
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
DAN BAMUS NAGARI

Pasal 147

(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
(2) Anggota Bamus Nagari diberikan tunjangan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADD.
(4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. besaran penghasilan tetap Wali Nagari paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
    b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Nagari paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh ribu) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
    c. besaran penghasilan tetap Perangkat Nagari lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
(5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Nagari.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 148

(1) Tunjangan dan operasional Bamus Nagari dari APB Nagari bersumber dari ADD.
(2) Penetapan besaran tunjangan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

Keuangan Bamus Nagari dikelola oleh Perangkat Nagari.

Pasal 150

(1) Selain menerima penghasilan tetap, Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Bamus Nagari menerima jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Nagari.
(2) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Nagari dan sumber lain yang sah.

Pasal 151

(1) Pegawai negeri sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya.
(3) Di samping gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pegawai negeri sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan tunjangan yang melekat pada jabatan wali Nagari, atau Perangkat Nagari yang dibebankan kepada APB Nagari dan jumlahnya adalah sama dengan yang diterima oleh yang bukan pegawai negeri sipil.
(4) Pegawai negeri sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pegawai negeri sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Pasal 152

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat pemerintahan Nagari diberikan penghargaan yang berasal dari pendapatan asli Nagari sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.

Pasal 153

Anggota Bamus Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat pemerintahan Nagari diberikan penghargaan yang berasal dari pendapatan asli Nagari sebesar dua kali jumlah tunjangan setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

Wali Nagari dan anggota Bamus Nagari yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan februari 2024 dapat diperpanjang 2 (dua) tahun, dan/atau sampai dengan dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan serentak sepanjang tidak melewati 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan penilaian yang baik atas kinerja wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan Nagari oleh perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Nagari, setelah dilakukan audit oleh perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (9/130/2024).

Salinan sesuai dengan salinanya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

ALKHAIRI FAJRI,S.H,M.Kn
NIP. 198307222011011003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sekaitan dengan desa.

Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Wali Nagari secara langsung atau dalam musyawarah Nagari, tugas, hak, kewajiban serta larangan bagi Wali Nagari. Selain itu peraturan daerah ini juga mengatur tentang tata cara pengisian keanggotaan Bamus Nagari, tugas, hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Bamus Nagari. Peraturan daerah ini juga mengatur tentang kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas serta partisipatif.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya dalam mewuudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni terwujudnya Nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

yang dimaksud pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan Wali Nagari yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Nagari dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud daftar pemilih dalam Pemilihan Umum terakhir adalah daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud perubahan status anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Daftar pemilih tambahan dibuat dalam beberapa rangkap disesuaikan dengan kebutuhan untuk pilwana terutama untuk para calon wali Nagari, P2WN dan lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengunduran diri sebagai Anggota P2WN, dibuktikan dengan surat Keputusan pemberhentian dari ketua Bamus Nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pasal 40

Ayat (1)

Berita acara penetapan bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan ditandatangani oleh Ketua dan anggota P2WN beserta ketua Bamus Nagari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bahan Kampanye dapat berupa selebaran, *sticker*, kaos, topi, barang-barang cenderamata.

Ayat (5)

Tempat pemasangan alat peraga tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kotak suara dilengkapi dengan bilik suara yang digunakan pada pemilu terakhir. Dalam hal kotak suara dimaksud kurang atau tidak memenuhi persyaratan, P2WN dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Berhalangan tetap adalah seseorang yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, disebabkan menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan/atau orang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.